



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6094 KEUANGAN OJK. Bank. Bencana Alam. Daerah Tertentu. Kredit. Pembiayaan. Perlakuan Khusus. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 45/POJK.03/2017

TENTANG

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI
DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui beberapa tahun terakhir ini sebagian wilayah di Indonesia dilanda bencana alam dan beberapa wilayah lainnya rawan terhadap potensi bencana alam. Dampak bencana alam ini dapat mengganggu perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang terkena bencana alam. Debitur yang terkena dampak bencana alam tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank berupa kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan terhadap pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan setelah terjadinya bencana alam kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS dan UUS dan restrukturisasi Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemberian kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana alam tersebut dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.